

BAB II

KONSEP *BAI' AL-ISTIṢNA'* DAN TEORI *SADD AẒ-ẒARĪ'AH*

A. *Bai' al-Istiṣna'*

1. Pengertian *Bai' al-Istiṣna'*

Istiṣna' berasal dari kata صَنَّ (*ṣana'a*) yang artinya membuat, kemudian ditambah *alif*, *sin* dan *ta'* menjadi اِسْتَصَنَّ (*istiṣna'*) yang berarti meminta dibuatkan sesuatu dan merupakan bentuk *isim masdar* dari kata dasar اِسْتَصْنَعُ- يَسْتَصْنَعُ (*istaṣna'a-yastaṣni'u*) yang artinya meminta orang lain untuk membuatkan sesuatu untuknya. *Bai' al-Istiṣna'* adalah akad jual beli antara pemesan (*mustaṣni'*) dengan penerima pesanan (*ṣani'*) atas sebuah barang dengan spesifikasi tertentu (*maṣnu'*), spesifikasi dan harga barang pesanan haruslah sudah disepakati pada awal akad, sedangkan pembayarannya dilakukan sesuai dengan kesepakatan. Apakah pembayaran dilakukan dimuka, melalui cicilan, atau ditangguhkan sampai waktu pada masa yang akan datang.¹

Istiṣna' secara etimologis adalah *maṣhdār* dari *istaṣna'a asy-syai'*, artinya meminta membuat sesuatu. Yakni meminta kepada seorang pembuat untuk mengerjakan sesuatu. Adapun *istiṣna'* secara terminologis adalah transaksi terhadap barang dagangan dalam tanggungan yang disyaratkan untuk mengerjakannya. Objek transaksinya adalah barang yang harus dikerjakan dan pekerjaan pembuatan barang itu.

¹ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 136-137

Secara teknis, *istişna'* bisa diartikan akad bersama produsen untuk pekerjaan tertentu dalam tanggungan, atau jual beli suatu barang yang akan dibuat oleh produsen yang juga menyediakan bahan bakunya, sedangkan jika bahan bakunya dari pemesan, maka akad itu akan menjadi *ijarah* (sewa), pemesan hanya menyewa jasa produsen untuk membuat barang.²

Istişna' menyerupai akad *salam*, karena itu termasuk *bai' ma'dum* (jual beli barang yang tidak ada), juga karena barang yang dibuat melekat pada waktu akan dan menjadi tanggungan pembuat (*şani'*) atau penjual. Tetapi *istişna'* berbeda dengan *salam*, dalam hal tidak wajib pada *istişna'* untuk mempercepat pembayaran, tidak ada penjelasan jangka waktu pembuatan dan penyerahan, serta tidak adanya barang tersebut di pasaran.

Akad *istişna'* juga identik dengan akad *ijarah* (sewa), ketika bahan baku untuk produksi berasal dari pemesanan, sehingga produsen (*şani'*) hanya memberikan jasa pembuatan, dan ini identik dengan akad *ijarah* (sewa). Berbeda jasa pembuatan dan bahan bakunya dari produsen (*şani'*), maka ini dinamakan dengan akad *istişna'*.³

2. Dasar Hukum *Bai' al-Istişna'*

Mengingat *bai' al-istişna'* merupakan lanjutan dari *bai' as-salam*, maka secara umum dasar hukum atau landasan syari'ah yang berlaku pada *bai' as-salam* juga berlaku pada *bai' al-istişna'*. *Bai' al-istişna'* telah dibenarkan dalam Islam, berdasarkan dalil al-Qur'an, dan al-Hadits.

a. Al-Qur'an

1) surat al-Baqarah ayat 282:

² Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuhu*, (Beirut: Darul Fikr, 1989)3631

³ *Ibid*, 3631

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

*Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah, tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan hendaklah kamu menuliskannya.*⁴

Yang dimaksud kata *dāin* dalam ayat ini bukan hutang, tetapi *muāmalah* yang dilakukan secara tidak tunai untuk barang yang menjadi tanggungan. Selama kriteria barang diketahui jelas dan berada dalam tanggungan penjual dan pihak pembeli menyakini akan dipenuhinya oleh penjual pada waktu yang telah ditentukan maka transaksi tersebut diperbolehkan.

⁴ Departemen Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 70

2) surat al-Fathir ayat 29:

إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ
تِجَارَةً لَّنْ تَبُورَ

*Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan shalat dan menafkahkan sebahagian dari rezki yang Kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi.*⁵

b. Al-Hadits

1) Hadits riwayat Ibnu Abbas

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الْمَدِينَةَ وَهُمْ يَسْلِمُونَ فِي
الشَّمْرِ السَّنَةَ وَالسَّنَتَيْنِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ أَسْلَفَ فِي تَمْرٍ
فَالْيُسْلَفُ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ

*“Diriwayatkan dari Ibn Abbas r.a, beliau berkata: Nabi SAW datang ke Madinah, dan pada saat itu orang banyak sedang mengadakan salam pada tamar untuk jangka setahun dan dua tahun, kemudian Nabi SAW bersabda: Barang siapa yang melakukan akad as-salam terhadap sesuatu, hendaklah dilakukan dengan takaran yang jelas, timbangan yang jelas dan sampai batas waktu yang jelas.”*⁶

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa masalah *bai’ al- istiṣna’* sudah terkenal dikalangan ulama-ulama fiqih. Terdapat dua pandangan oleh ulama-ulama fiqih, berkaitan dengan syari’at akad *bai’ al- istiṣna’* adalah tidak harus berdasarakan kepada qiyas. Adapun pendapat dari golongan kedua bahwa akad *bai’ al-istiṣna’* ini diharuskan digunakan di dalam *muāmalah* Islam.

⁵ Departemen Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, 700

⁶ Imam Muslim bin al-Hajjāj al-Qusyairī an- Naisābūrī, *Shahīh al-Muslim*, Juz V, (Beirut: Dar al-Kitab al-ilmiah, 1971), 526

Mengingat jual beli *istiṣna'* merupakan lanjutan dari jual beli *salam*. Maka, secara umum landasan syariah yang berlaku pada jual beli *salam* juga berlaku pada jual beli *istiṣna'*.⁷

Sesungguhnya para ulama' yanitu mazhab Hanafi, Syafi'i, dan Hambali mensyaratkan keharusan membatasi barang (*muṣlām fih*) dengan sifat berupa barang-barang yang ditakar, ditimbang, diukur dan dihitung. Sedangkan mazhab Maliki membolehkan pesanan sesuai dengan syarat diperjanjikan atau tidak diperjanjikan.⁸ Membahas lebih lanjut kebasahan jual beli *istiṣna'*, berikut menurut mazhab Hanafi, jual beli *istiṣna'* termasuk yang dilarang karena bertentangan dengan semangat jual beli secara *qiyas*. Mereka mendasarkan pada argumentasi bahwa pokok kontrak penjualan harus ada dan dimiliki penjual, sedangkan dalam *istiṣna'*, pokok kontrak itu belum ada atau tidak dimiliki penjual, meskipun demikian, mazhab Hanafi menyetujui kontrak *istiṣna'* atas dasar *istiṣhan* karena alasan-alasan berikut ini:⁹

- a. Masyarakat telah memprofekkan jual beli *istiṣna'* secara luas dan terus menerus tanpa ada keberatan sama sekali. Hal demikian menjadikan jual beli *istiṣna'* sebagai *ijma'* atau konsensus umum.
- b. Dalam masyarakat dimungkinkan adanya penyimpangan terhadap *qiyas* berdasarkan *ijma'* ulama'.

⁷ M. Syafi' Antonio, *Bank Syariah dari Teori dan Praktik*, (Jakarta: Gema Insane Press, 2001), 114

⁸ Wahbah al-Zuhaily, *al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuhu*, 3655

⁹ M. Syafi' Antonio, *Bank Syariah dari Teori dan Praktik*, 114

- c. Keberadaan jual beli *istiṣna'* didasarkan atas kebutuhan masyarakat, banyak orang seringkali memerlukan barang yang tidak tersedia dipasar sehingga mereka cenderung melakukan kontrak agar orang lain membuat barang untuk mereka.
- d. Jual beli *istiṣna'* sah sesuai aturan umum mengenai kebolehan kontrak selama tidak bertentangan dengan nash atau aturan syariah.

Sebagian fuqaha' kontemporer berpendapat bahwa jual beli *istiṣna'* adalah sah atas dasar qiyas dan aturan umum syariah karena itu memang jual beli dan penjual akan mampu mengadakan barang tersebut pada saat penyerahan. Demikian juga kemudian terjadi perselisihan atas jenis dan kualitas dapat diminimalkan dengan percantuman spesifikasi dan ukuran-ukuran serta bahan material pemuatan barang tersebut.¹⁰

Menurut ibn Mundzir seluruh ulama'sepakat bahwa akad *istiṣna'* adalah boleh dan kebanyakan manusia berkepentingan terhadap akad ini. Meskipun tampaknya bertentangan dengan larangan Nabi Saw *bai' al-Ma'dum* (jual beli barang yang tidak ada) dan mengandung spekulasi. Dalam madzhab Hanafiyah kebolehan *istiṣna'* didasarkan pada prinsip *istihsan*.¹¹

Karena akad *istiṣna'* tidak sesuai dengan kaidah umum jual beli, maka fuqaha menggantungkan kebolehan akad ini dengan sejumlah syarat sebagai berikut:

12

¹⁰ *Ibid*, 114

¹¹ Gufran A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 146

¹² *Ibid*, 148-149

- a. Obyek akad (produk yang dipesan) harus dinyatakan secara rinci: jenis, ukuran, sifatnya. Syarat ini sangat penting untuk menghilangkan unsur jihala dan gharar.
- b. Produk yang dipesan berupa hasil pekerjaan atau kerajinan yang mana masyarakat lazim memesannya, seperti: sepatu, topi, sandal, kebutuhan rumah tangga dan lain-lain.
- c. Waktu pengadaan produk tidak dibatasi. Jika dibatasi dengan waktu tenggang tertentu menjadi akad *salam*.

3. Rukun *Bai' al-Istiṣna'*

Rukun *bai' al-istiṣna'* ini ada lima yakni:¹³

- a. Pembeli atau pemesan (*muṣṭaṣni'*) adalah pihak yang membutuhkan dan memesan barang.
- b. Penjual atau pembuat (*ṣani'*) adalah pihak yang memproduksi barang pesanan.
- c. Harga yang disepakati (*ra'sul mal*).
- d. Obyek barang (*maṣnu'*).
- e. Sighat (*ijāb dan qabūl*).

Istiṣna' menyerupai *salam*, karena keduanya termasuk *bai' al-ma'dum* (jual beli barang yang tidak ada) juga karena barang yang dibuat melekat pada waktu akad yang terjadi tanggungan pembuat atau penjual, tetapi *istiṣna'* berbeda dengan *salam* dalam hal tidak wajib bagi *istiṣna'* untuk mempercepat pembayaran dan tidak ada penjelasan waktu pembuatan dan penyerahan, serta tidak adanya barang seperti

¹³ Sri Nurhayati, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Salemba, 2002), 197

dipasar. *Istiṣna'* juga menyerupai *ijarah*, tetapi berbeda dalam hal bahwa pembuat menyediakan bahannya dari modalnya sendiri.

4. Syarat *Bai' al-Istiṣna'*

Adapun syarat *bai' al-istiṣna'* terdiri dari 2 syarat/ketentuan:

Pertama, syarat atau ketentuan tentang pembayaran, yaitu:¹⁴

- a. Alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa uang, barang atau manfaat.
- b. Pembayaran dilakukan sesuai dengan kesepakatan.
- c. Pembayaran tidak boleh dalam bentuk pembahasan hutang.

Kedua, syarat atau ketentuan tentang barang, yaitu:¹⁵

- a. Harus jelas ciri-cirinya dan dapat diakui sebagai hutang.
- b. Harus dapat dijelaskan spesifikasinya.
- c. Penyerahannya dilakukan kemudian.
- d. Waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan.
- e. Pembeli (*mustaṣni'*) tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya.
- f. Tidak boleh menukar barang (*maṣnu'*), kecuali dengan barang yang sesuai kesepakatan.
- g. Dalam hal terdapat cacat atau barang tidak sesuai kesepakatan, pemesan memiliki *khiyar* (hak memilih untuk melanjutkan atau membatalkan akad).

Para ulama' fiqih menetapkan bahwa jika dalam melakukan transaksi *bai' al-istiṣna'* yang telah memenuhi rukun dan syaratnya, maka akan mempunyai kekuatan

¹⁴Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) untuk Lembaga Keuangan Syariah, Edisi Pertama, 2001, Fatwa N.o 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli *Istiṣna'*, 125

¹⁵ *Ibid*,125

hukum yang mengikat terhadap pihak-pihak yang melakukan akad. Setiap manusia mempunyai kebebasan untuk mengikatkan diri pada suatu akad dan wajib dipenuhi segala hukum yang ditimbulkan akad itu.¹⁶

¹⁶ Nasrun Haroen, *Fikih Muamalah*, 132-133

B. *Sadd az-Zarī'ah*

1. Pengertian *Sadd az-Zarī'ah*

Secara bahasa kata *saddu* (سَدٌّ) berarti menutup, menghalangi, dan *az-Zarī'ah* (الذَّرِيعُ / الذَّرِيعَةُ) artinya jalan ke suatu tujuan, wasilah atau perantara.¹⁷ *Sadd az-Zarī'ah* diartikan sebagai upaya mujtahid untuk menetapkan larangan terhadap satu kasus hukum yang pada dasarnya mubah. Larangan itu dimaksudkan untuk menghindari perbuatan atau tindakan lain yang dilarang.¹⁸

Secara istilah *Sadd az-Zarī'ah*, ialah:

مَا تَكُونُ وَسِيلَةً وَطَرِيقًا إِلَى شَيْءٍ مَمْنُوعٍ شَرْعًا

*Sesuatu yang menjadi perantaraan dan jalan kepada sesuatu yang dilarang syara'.*¹⁹

Menurut para ulama ahli uşul fiqh *Sadd az-Zarī'ah*, yaitu:

مَنْعُ كُلِّ مَا يَتَوَصَّلُ بِهِ إِلَى الشَّيْءِ الْمَمْنُوعِ الْمُشْتَمِلِ عَلَى مَفْسَدَةٍ أَوْ مُضَرَّةٍ

*Mencegah segala sesuatu (perkataan maupun perbuatan) yang menyampaikan pada sesuatu yang dicegah/dilarang yang mengandung kerusakan atau bahaya.*²⁰

Sebagaimana Al-Syatibi, *Sadd az-Zarī'ah* ialah:

¹⁷ Sulaiman Abdullah, *Sumber Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), 164

¹⁸ Asmawi, *Perbandingan Uşul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2011), 142

¹⁹ M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1990), 321

²⁰ Wahbah Al-Zuhayli, *Al-Wajīz fī Uşūl Al-Fiqh*, (Damaskus: Dār Al-Fiqr, 1999), 108

التَّوَصَّلُ بِمَا هُوَ مَصْلِحَةٌ إِلَى مَفْسَدَةٍ

Melaksanakan suatu pekerjaan yang semula mengandung kemaşlahatan menuju pada suatu kerusakan (kemafsadatan).²¹

Maksudnya, seseorang melakukan suatu pekerjaan yang pada dasarnya dibolehkan karena mengandung suatu kemaşlahatan atau kebaikan, tetapi tujuan yang akan ia capai berakhir pada suatu kemafsadatan atau kerusakan.

Contohnya, ada dasarnya jual beli itu halal, karena jual beli merupakan salah satu saran tolong-menolong untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Seseorang membeli sebuah kendaraan seharga tigapuluh juta rupiah secara kredit adalah sah karena pihak penjual memberi keringanan kepada pembeli untuk tidak segera melunasimya. Akan tetapi, bila kendaraan itu (yang dibeli dengan harga kredit sebesar tiga puluh juta rupiah) dijual kembali kepada penjual (pemberi kredit) dengan harga tunai lima belas juta rupiah, maka tujuan ini akan membawa kepada suatu kemafsadatan atau kerusakan, karena seakan-akan barang yang diperjual belikan tidak ada dan pedagang kendaraan itu menunggu keuntungan saja. Maksudnya, pembeli pada saat membeli kendaraan mendapatkan uang sebesar lima belas juta rupiah, tetapi ia harus tetap harus melunasi hutangnya (kredit kendaraan itu) sebesar tiga puluh juta rupiah. Jual beli seperti ini dalam fiqh disebut *bai' al-ajāl*. Gambaran jual beli seperti ini, menurut al-Syathibi, tidak lebih dari pelipat gandaan hutang tanpa sebab. Karenanya, perbuatan seperti ini dilarang.²²

²¹ Andewi Suhartini, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Direktorat Jendral Pendidikan Islam Kementerian Agama RI, 2012), 156

²² Nasrun Haroen, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Logos, 1996), 161

Dari beberapa pengertian di atas dapat diketahui bahwa *Sadd az-Zarī'ah* merupakan suatu metode penggalan hukum Islam dengan mencegah, melarang, menutup jalan suatu pekerjaan yang awalnya dibolehkan karena kemungkinan dapat menimbulkan dampak negatif yang menyebabkan terjadinya kerusakan (*mafsadah*) atau sesuatu yang dilarang/diharamkan.

Sesungguhnya segala maksud *syara'* yaitu mendatangkan manfaat kepada masyarakat dan menolak *mafsadah* atau kerusakan dari mereka, tidaklah mungkin diperoleh kecuali dengan melalui sebab-sebab yang menyampaikan masyarakat kepadanya. Maka masyarakat diharuskan mengerjakan sebab-sebab itu karena sebab itulah yang menyebabkan kepada maksud.

Dengan demikian, masyarakat dapat menetapkan bahwa pekerjaan-pekerjaan yang menyampaikan kepada *kemashlahatan* atau kebaikan, dituntut untuk mengerjakannya, dan pekerjaan-pekerjaan yang menyampaikan kita pada *kemafsadatan* atau kerusakan dilarang untuk mengerjakannya.

2. Dasar hukum *Sadd az-Zarī'ah*

Pada dasarnya, tidak ada dalil yang jelas dan pasti baik menurut naş maupun ijma' ulama tentang boleh atau tidaknya menggunakan *Sadd az-Zarī'ah*. Namun demikian, ada beberapa naş yang mengarah kepadanya, baik Al-Qur'an maupun As-Sunnah, juga kaidah fiqh, di antaranya yaitu:

a. Al-Qur'an

1) Surat al-An'am ayat 108:

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ...

*Dan janganlah kamu memaki sembah-sembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan.*²³

Mencaci maki berhala pada hakikatnya tidak dilarang, tetapi ayat ini melarang kaum muslimin mencaci dan menghina berhala, karena larangan ini dapat menutup jalan kearah tindakan orang-orang musyrik mencaci maki Allah SWT secara melampaui batas.²⁴

2) Surat an-Nūr ayat 31:

..... وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

*Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung.*²⁵

Janganlah melakukan sesuatu yang dapat menarik perhatian laki-laki misalnya dengan menghentakkan kaki yang memakai gelang kaki atau perhiasan lainnya agar diketahui perhiasan yang di sembunyikan yakni anggota tubuh akibat suara yang lahir dari cara berjalan itu, dan yang pada akhirnya dapat merangsang laki-laki.²⁶ Atau dapat menarik laki-laki lain (selain suami) yang untuk mengajak

²³ Departemen Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 205

²⁴ Masykur Anhari, *Ushul Fiqh*, (Surabaya: Diantama, 2008), 117

²⁵ Departemen Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 548

²⁶ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbāh Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 327

zina maka perbuatan itu dilarang pula sebagai usaha untuk menuju ka arah perbuatan zina.²⁷

b. As-Sunnah

Dari al-Miqdad bin al-Aswad bahwa dia memberi kabar kalau dia telah berkata:

قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ إِنْ لَقَيْتُ رَجُلًا مِنَ الْكُفَّارِ فَقَاتَلَنِي فَضَرَبَ إِحْدَى يَدَيَّ
بِالسَّيْفِ فَقَطَعَهَا ثُمَّ لَازَ مِنِّي بِشَجَرَةٍ فَقَالَ أَسَلَّمْتُ لِلَّهِ أَفَأَقْتُلُهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ بَعْدَ أَنْ قَالَهَا
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَقْتُلُهُ قَالَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ قَدْ قَطَعَ يَدِي
ثُمَّ قَالَ ذَلِكَ بَعْدَ أَنْ قَطَعَهَا أَفَأَقْتُلُهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَقْتُلُهُ فَإِنْ قَتَلْتَهُ
بِمَنْزِلَتِكَ قَبْلَ أَنْ يَقُولَ كَلِمَتَهُ الَّتِي قَالَ

“Wahai Rasulullah, bagaimana menurutmu jika aku bertemu dengan salah seorang dari kaum kafir lantas dia memerangi aku. Lalu dia memotong salah satu dari tanganku sehingga benar-benar berhasil memenggalnya. Setelah itu dia berlindung dariku di balik sebatang pohon sembari berkata, ‘Aku telah menyatakan keislaman kepada Allah’. Apakah aku (masih boleh) membunuhnya wahai Rasulullah setelah dia berkata seperti itu?”. Rasulullah SAW. bersabda, “Janganlah kamu membunuhnya”. Al-Miqdad berkata, “Aku berkata, ‘ Wahai Rasulullah, sesungguhnya dia telah memotong tanganku. Baru kemudia dia mengatakan hal tersebut (menyatakan keislaman) setelah berhasil memotongnya. Apakah aku (boleh) membunuhnya?”. Rasulullah SAW. bersabda, “Janganlah kamu membunuhnya. Jika kamu tetap saja membunhnya, maka dia sama dengan statusmu sebelum kamu membunuhnya sedangkan kamu sama dengan statusnya sebelum dia mengucakan kalimat yang dilafazkan tersebut.”²⁸

Hadis di atas berisi larangan membunuh orang kafir (munafik) setelah mengucapkan kalimat tauhid, *la ilāha illallāh*, meskipun itu hanya berlandaskan karena takut dibunuh. Al-Qaḍi ‘Iyāḍ menjelaskan bahwa makna hadis ini adalah bahwa sesungguhnya orang yang membunuh itu tidak ubahnya seperti orang

²⁷ *Ibid*, 334

²⁸ Imam Al-Nawawi, *Ṣaḥīḥ Muslim bi Al-Syarḥ An-Nawawī*, penterj. Wawan Djunaedi Soffandi Terjemah Syarah Shahih Muslim, (Jakarta: Mustaqim, 2002), 669

kafir tersebut dalam hal menentang kebenaran dan mempraktekkan perbuatan dosa. Karena begitu banyaknya jenis perbuatan dosa, maka dosa orang kafir tersebut dinamakan kufur sedangkan dosa orang yang membunuh itu disebut maksiat dan kefasikan.²⁹

c. Kaidah Fiqh

مَا أَذَّا إِلَى الْحَرَامِ فَهُوَ حَرَامٌ

*Apa yang membawa kepada yang haram maka hal tersebut juga haram hukumnya.*³⁰

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

*Menolak kerusakan lebih diutamakan.*³¹

Pengembangan dari kaidah di atas adalah bahwa segala perbuatan dan perkataan yang dilakukan mukallaf yang dilarang syara' terkadang menyampaikan dengan sendirinya kepada kerusakan tanpa perantara, seperti zina, perncurian, dan pembunuhan. Namun terkadang tidak menyampaikan dengan sendirinya, tetapi dia menjadi wasilah kepada sesuatu yang lain yang menyampaikan kepada kerusakan tersebut, seperti khalwat yang tidak menjadi sebab terjadinya percampuran keturunan, tetapi dia menjadi perantara kepada zina yang menimbulkan kerusakan.³²

3. Macam - macam *Sadd az-Zari'ah*

Para ahli ushul fiqh membagi menjadi 4 (empat) kategori. Pembagian ini mempunyai signifikansi manakala dihubungkan dengan kemungkinan membawa dampak

²⁹ *Ibid*, 673

³⁰ Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, 32

³¹ Nashr Farid Muhammad Washil, et al, *Al-Madkhalu fi Al-Qaw'id Al-Fiqhiyyati*, 21

³² Ash-Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam.*, 322

negatif (*mafsadah*/kerusakan) dan membantu tindakan yang telah diharamkan. Adapun pembagian itu sebagai berikut:³³

- a. *Zarī'ah* yang secara pasti dan meyakinkan akan membawa kepada *mafsadah*. Misalnya, menggali sumur di tengah jalan yang situasinya gelap. Terhadap *zarī'ah* semacam ini, para ahli ushul fiqh telah bersepakat menetapkan keharamannya.
- b. *Zarī'ah* yang berdasarkan dugaan kuat akan membawa kepada *mafsadah*. Misalnya, menjual anggur kepada orang atau perusahaan yang biasa memproduksi minuman keras. Terhadap *zarī'ah* semacam ini, para ahli ushul fiqh juga telah bersepakat menetapkan keharamannya.
- c. *Zarī'ah* yang jarang/kecil kemungkinan membawa kepada *mafsadah*, seperti menanamkan dan membudidayakan tanaman anggur. Terhadap *zarī'ah* semacam ini, para ahli ushul fiqh bersepakat menetapkan kebolehanannya.
- d. *Zarī'ah* yang berdasarkan asumsi biasa (bukan dugaan kuat) akan membawa kepada *mafsadah*. Misalnya, transaksi jual beli secara kredit. Berdasarkan asumsi biasa, transaksi demikian akan membawa kepada *mafsadah*. Mengenai *zarī'ah* semacam ini, para ulama berbeda pendapat. Ada yang berpendapat, perbuatan tersebut harus dilarang atau menjadi haram atas dasar *Sadd az'-Zarī'ah*, dan ada juga berpendapat sebaliknya.

Dilihat dari akibat (dampak) yang ditimbulkannya, Ibn Qayyim membaginya *Sadd az'-Zarī'ah* menjadi empat:³⁴

- a. Perbuatan yang memang pada dasarnya membawa kepada kerusakan seperti meminum khamar yang merusak akal dan zina yang merusak tata keturunan;

³³ Asmawi, *Perbandingan Usul Fiqh*, Cet I, (Jakarta: Amzah, 2011), 142-143

³⁴ Wahbah Al-Zuhayliy, *Uṣūl Al-Fiqh Al-Islāmī*, (Damaskus: Dār Al-Fikr, 1986), 884

- b. Perbuatan yang ditentukan untuk sesuatu yang mubah, namun ditujukan untuk perbuatan buruk yang merusak, seperti nikah muḥallil, atau transaksi jual beli yang mengantarkan pada riba;
- c. Perbuatan yang semula ditentukan untuk yang mubah, tidak ditujukan untuk kerusakan, namun biasanya sampai juga kepada kerusakan yang mana kerusakan itu lebih besar dari kebaikannya, seperti mencaci sembah agama lain; dan
- d. Perbuatan yang semula ditentukan untuk mubah, namun terkadang membawa kerusakan, sedang kerusakannya lebih kecil dibanding kebaikannya. Contoh melihat wajah perempuan saat dipinang.

4. Kedudukan *Sadd az-Ẓarī'ah*

Telah dikemukakan bahwa para ulama berbeda pendapat mengenai *Sadd az-Ẓarī'ah*, apakah ia dapat menjadi *hujjah syar'iyah* atau tidak?

Malik bin Anas dan Ahmad bin Hambal, keduanya mazhab fiqh terkenal, menerima *Sadd az-Ẓarī'ah* sebagai *hujjah syar'iyah*.³⁵ Alasan yang mereka kemukakan adalah firman Allah SWT dalam surat al-An'am, ayat 108:

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ.....

*Dan jangan kamu memaki sesembahan yang mereka sembah selain Allah, karena nanti mereka akan memaki Allah dengan tanpa batas tanpa pengetahuan.*³⁶

³⁵ *Ibid*, 144

³⁶ Departemen Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 205

Mencaci berhala tidak dilarang Allah SWT, tetapi ayat ini melarang kaum muslim menghina berhala, karena larangan ini dapat menyebabkan tindakan orang-orang musyrik mencaci dan memaki Allah SWT secara melampaui batas.³⁷

Hadits Rasulullah SAW, yaitu:³⁸

وَالدِّيهِ إِنَّ مِنْ أَكْبَرِ الْكِبَا ئِرِ أَنْ يَلْعَنَ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ يَلْعَنُ الرَّجُلُ
قَالَ يَسُبُّ الرَّجُلُ أَبَا الرَّجُلِ فَيَسُبُّ أَبَاهُ وَيَسُبُّ أُمَّهُ

Sesungguhnya sebesar-besar dosa besar adalah seseorang melaknat kedua orang tuanya. Lalu Rasulullah ditanya orang, “Wahai Rasulullah, bagaimana mungkin seseorang melaknat kedua ibu bapaknya?” Rasulullah menjawab, “Seseorang mencaci-maki ayah orang lain, maka ayahnya juga akan dicaci-maki orang itu, dan seseorang mencaci-maki orang itu”.

Sedangkan al-Syafi’i dan Abu Hanifah, keduanya juga mazhab fiqh terkenal, menerima *Sadd az-Zarī’ah* sebagai *hujjah syar’iyyah* untuk kasus-kasus tertentu dan menolaknya untuk kasus-kasus lain. Alasan yang mereka kemukakan adalah firman Allah SWT dalam surat al-A’raf ayat 163:

وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذِ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرْعًا وَيَوْمَ لَا يَسْتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ كَذَلِكَ نَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ

*Dan tanyakanlah kepada Bani Israel tentang negeri yang terletak di dekat laut ketika mereka melanggar aturan pada hari Sabtu, di waktu datang kepada mereka ikan-ikan (yang berada di sekitar) mereka terapung-apung di permukaan air, dan di hari-hari yang bukan Sabtu, ikan-ikan itu tidak datang kepada mereka. Demikianlah Kami mencoba mereka disebabkan mereka berlaku fasik.*³⁹

³⁷ Totok Jumantoro, et al *Kamus Ilmu Ushul Fikih*, 295

³⁸ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqih*, 167

³⁹ Departemen Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, 248

Larangan itu didasarkan atas keyakinan bahwa perbuatan mendekati dan mengambil ikan-ikan tersebut akan membawa ke *mafsadah*, yakni meninggalkan kewajiban beribadah pada hari khusus ibadah mereka.⁴⁰

Namun demikian, perbedaan pendapat mengenai kedudukan *Sadd az- Zari'ah* ini dalam perkembangannya tidak menjadikan *Sadd az- Zari'ah* tidak digunakan sama sekali. Para ulama zaman sekarang pun dalam kegiatan tertentu menggunakan *Sadd az- Zari'ah* untuk menetapkan suatu hukum tertentu.

⁴⁰ Asmawi, *Perbandingan Usul Fiqh*, Cet I, 144